



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.SUB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.SUB mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lunnyuk sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 0791/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lunnyuk Nomor 125/16/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014 ;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon dan keluarganya tidak mau jujur pada Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, yaitu ia telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon, dan hal itu baru Pemohon ketahui setelah Pemohon memeriksakan Termohon pada dokter kandungan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2014, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama tiga bulan hingga sekarang. Dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dengan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon atas Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persiangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia menurut Berita Acara Panggilan (*Re/laas*) tanggal 28 Nopember 2014 dan 12 Desember 2014 yang dibacakan di sidang telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 0791/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya, pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal, Nomor 474.1/471/Ds Lyk Ode/2014, tanggal 03 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk Nomor: 125/16/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Buku Berobat pada dr Hj. Kusumastuti, SP.OG, tanggal 05 Oktober 2014, bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi P,:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakek Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan menikah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena ternyata Termohon setelah diperiksakan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter, telah hamil lima bulan, padahal waktu itu pernikahan baru berlangsung satu bulan;

- bahwa akibat dari keadaan tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tiga bulan lamanya;

2. Saksi P, :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan menikah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena ternyata Termohon setelah diperiksakan ke dokter, telah hamil lima bulan, padahal waktu itu pernikahan baru berlangsung satu bulan;
- bahwa akibat dari keadaan tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tiga bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 0791/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bawa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon dan keluarganya tidak mau jujur pada Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, yaitu ia telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon, dan hal itu baru Pemohon ketahui setelah Pemohon memeriksakan Termohon pada dokter kandungan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon megajukan surat bukti P-1, P-2, P-3, dan dua orang saksi, masing-masing Abdul Kadir bin Tayyib dan Netty Sukriati;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P-1 adalah Surat Keterangan Tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa bukti P-3, adalah fotokopi kartu berobat, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karenanya surat bukti tersebut dikesampingkan, sebab kekuatan bukti fotokopi adalah terletak pada surat aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: para Saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama tiga bulan ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken*

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 0791/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

أخفهما !

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Handayani binti Subandi) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah KUA tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 0791/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1436 Hijriyah oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Faridahtul Athransy, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftara : Rp. 30.000
n
2. Proses : Rp. 60.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 600.000
4. Redaksi	: Rp. 5.000
5. Meterai	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 701.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 0791/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)